

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan dapat di simpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya nikah mut'ah yaitu:
  - a) Pelaku yang melakukan nikah Mut'ah mendapatkan *class* di masyarakat, atau nama baik di masyarakat. Pada dasarnya hal semacam ini yang di lakukan oleh dulunya seorang PSK, kemudian dari pada menjadi seorang PSK dipilih jalan nikah Mut'ah. Dengan jalan nikah Mut'ah diharapkan dapat mengangkat derajat orang yang miskin dan juga mendapatkan keturunan yang lebih baik serta mendapatkan *class* di masyarakat.
  - b) Adapun faktor lain adalah menghindari perbuatan maksiat dan perzinaan. Hidup dalam pernikahan permanen akan memberikan jaminan pelakunya akan terhindar dari bentuk-bentuk perbuatan maksiat dan perzinaan atau prostitusi yang disebabkan oleh dorongan nafsu baik maksiat melalui mata karena memandang lawan jenis dengan penuh nafsu maupun maksiat melalui anggota badan yang lain karena bermesraan dengan wanita yang bukan haknya. Karena semua kebutuhan biologis tersebut telah tersedia pada diri istri atau suaminya. Hal ini memang dapat diberikan oleh perkawinan mut'ah namun hanya sementara waktu saja selama ikatan nikah mut'ah itu masih ada. Apabila sudah lepas ikatan nikah mut'ah tersebut, maka ancaman maksiat dan perzinaan akan muncul lagi.
  - c) Faktor lain yang dijadikan alasan utama yaitu memperluas persaudaraan dan mempermudah mendapatkan harta. Pondasi perkawinan ini sama sekali tidak akan tercipta dalam nikah mut'ah yang hanya sementara. Tali persaudaraan dan kekeluargaan tidak akan

ada dalam nikah mut'ah. Hal ini juga akan mengakibatkan renggangnya hubungan sosial. Jika nikah mut'ah merajalela antar anggota masyarakat tidak lagi diikat oleh adanya tali persaudaraan, karena seorang dapat melakukan nikah mut'ah di mana saja tanpa wali, tanpa persetujuan keluarga dan tanpa silaturahmi sama sekali.

2. Implikasi nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara yaitu:
  - a) Pelaku nikah mu'ah harus mengakhiri perkawinannya dan berpisah dengan pasangan yang mengontraknya, serta diberi harta peninggalan berupa rumah berikut semua isinya
  - b) Pelaku nikah mut'ah akan di anggap seorang yang tidak menghargai ataupun mengindahkan sakralnya pernikahan sebagaimana mestinya baik dalam masyarakat maupun dalam hukum Islam itu sendiri.
  - c) Dengan adanya pelaksanaan nikah mut'ah maka muncul kesan masyarakat bahwa warga masyarakat Tahunan Jepara seolah-olah menjadikan pernikahan sebagai lapangan usaha yang menghasilkan uang.
  - d) Implikasi yang lain yaitu baik pelaku nikah mut'ah akan jadi bahan cemoohan oleh masyarakat dan dalam masyarakat itu sendiri kan di kecilkan.
3. Pendapat tokoh Masyarakat terhadap Nikah Mut'ah yang terjadi di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ditinjau dalam Hukum Islam.
  - a) Pendapat Bapak Kiai Khairani bahwasanya untuk lebih baiknya nikah Mut'ah jangan dilakukan kecuali ada keadaan yang benar-benar mendesak dan harus melaksanakannya maka boleh dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ada. Menurut beliau pernikahan itu masih ragu dengan pelaksanaan nikah mut'ah apa, dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang ada.
  - b) Pendapat Bapak Kiai Soebari, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak yang terjadi di Tahunan ada benarnya atau tidak bertentangan dengan ketentuan agama serta dapat mengangkat derajat fakir miskin dan menambah penghasilan guna

mencukupi kebutuhan untuk melanjutkan hidup mereka. Menurut beliau, bagi pelaku kawin kontrak atau nikah mut'ah adalah sebagian dari mereka yang hidupnya pas-pasan. Juga pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak tersebut ada benarnya, karena dengan melakukan cara yang satu ini mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang bertentangan dengan ketentuan agama, seperti berbuat zina atau menjadi PSK, menjual narkoba dan sebagainya. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan nikah mut'ah sudah dipikirkan sebelumnya.

- c) Pendapat Bapak Muhaimin bahwa nikah mut'ah adalah salah satu pernikahan yang tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Sedangkan nikah mut'ah dilarang oleh agama Islam memang dahulunya pernah dihalalkan pada saat perang Khaibar oleh Rasulullah, tapi setelah itu diharamkan. Jadi sampai kapanpun pernikahan itu tetap tidak diperbolehkan, alasannya dikarenakan pernikahan itu hanya untuk bersenang-senang belaka, dan dibatasi waktunya sesuai dengan kontrak yang ditentukan. Hal ini menurut Bapak Muhaimin tidak boleh dan tidak bisa dilakukan.

Dari penjelasan di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa nikah mut'ah adalah praktek pernikahan yang haram. Jika dilakukan maka perbuatan tersebut sama dengan perbuatan zina.

## **B. Saran-Saran**

Dengan melihat pelaksanaan nikah mut'ah yang terjadi di Kecamatan Tahunan Jepara, kiranya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya pemahaman terhadap hukum kepada masyarakat Islam khususnya Kecamatan Tahunan kec .Tahunan kab. Jepara .
- 2) Pelaksanaan nikah mut'ah hendaknya tidak boleh di laksanakan karena bertentangan dengan ketentuan agama yang sudah di jelaskan dalam Al

Qur'an dan hadist karena kejadian tersebut bisa di ganti dengan pekerjaan lain.

- 3) Demi terwujudnya dari tujuan dari pernikahan yaitu sakinah mawadah warohmah, alangkah lebih baiknya jika nikah mut'ah yang terjadi di Kecamatan tahunan Jepara diberhentikan, karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Perlu adanya sosialisasi, fatwa-fatwa ulama' terkini agar dalam mencegah terjadinya pelaksanaan nikah mut'ah dapat di mengerti oleh seluruh masyarakat, sehingga tidak timbul perselisihan yang mengakibatkan pecahnya umat.

### C. Penutup

Tidak adalah ungkapan lain yang pantas untuk mengakhiri kata-kata dalam penulisan skripsi ini, kecuali panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia, rahmat, and dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan segala keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penulis telah mencurahkan segenap kemampuan, tenaga dan pikiran .Oleh karena itu demi kesempurnaan, penulis sangat berharap kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi para pembaca yang budiman. Dan semoga kita masih senantiasa bersama ridho-Nya. Amin.